



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGMALANG

NOMOR : 188/4/404.611.3/2023

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS POSBINDU PTM "MELATI"  
DESA KARANGMALANG KECAMATAN KASREMAN  
KABUPATEN NGAWI  
MASA BHAKTI 2023 - 2026

KEPALA DESA KARANGMALANG

Menimbang :

- a. Bahwa perlu adanya upaya promotif dan preventif untuk mendeteksi dan pengendalian dini keberadaan faktor-faktor resiko Penyakit Tidak Menular melalui kegiatan Posbindu PTM;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas perlu memberikan pedoman terhadap pembentukan Posbindu PTM;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Karangmalang, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi tentang pengukuhan Pengurus Posbindu PTM.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Penyakit Tidak Menular (PTM);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah mendorong prakarsa, gerakan dan antisipasi masyarakat desa;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 741 tahun 2015 tentang juknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2015 tentang penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung program Nusantara Sehat.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan pengurus Posbindu PTM "MELATI" Desa Karangmalang, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kepengurusan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menggerakan dan membina pelaksanaan program – program Posbindu PTM;
- b. Mengkoordinasikan gerakan masyarakat dari bawah dalam pelaksanaan program Posbindu PTM.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas kepengurusan tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Terbentuknya suatu wadah pelayanan dibidang kesehatan, sosial, budaya, ekonomi dan agama;
- b. Tersusunnya suatu pola dan cara pemecahan permasalahan yang dihadapi para anggota Posbindu;
- c. Tercapainya kehidupan anggota posbindu yang sehat baik fisik maupun mental;
- d. Terciptanya anggota Posbindu yang kreatif.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangmalang

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Kepala Desa Karangmalang



SARBIYANTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada,

1. Yth.Sdr. Camat Kasreman;
2. Yth.Sdr. Kepala Puskesmas Kasreman;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : SK Kepala Desa Karangmalang  
Nomor : 188/4/404.611.3/2023  
Tanggal : 02 Januari 2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSBINDU PTM "MELATI"  
DESA KARANGMALANG KECAMATAN KASREMAN  
KABUPATEN NGAWI  
MASA BHAKTI 2023 - 2026

KETUA	: WIWIK SULISTIANI
SEKRETARIS	: KARTINI
BENDAHARA	: SUTI WILASIH
ANGGOTA	: YAYUK PUJIATI
	LANGGENG SETIA

KEPALA DESA KARANGMALANG



SARDIYANTO